

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Wali *Mujbir* dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak), maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan menyatakan bahwa seorang anak, terutama anak perempuan (demikian juga dengan anak laki-laki) tidak boleh dipaksa untuk menikah serta tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ridanya. Dengan demikian, orang tua atau wali tidak boleh menikahkan secara paksa terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya apabila tidak terlebih dulu disertai dengan izin dan persetujuan anak;
2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan mengenai tidak boleh adanya paksaan orang tua atau wali dalam pernikahan anak didasarkan pada polarisasi antara *naql* (*naş*) dan *aql* (rasio) atau disebut juga dengan istilah *aqlāniyyah syar‘iyyah* (*rasionalisme legal*) terhadap hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhāri dan Imam Muslim (*Muttafaqun alaih*) serta Abū Dāwud dan Ibnu Mājah mengenai urgensi persetujuan dan keridaan anak dalam pernikahan.

3. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Wali *Mujb̄r* dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak) sesuai dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam lingkup Hak Asasi Anak (HAA) serta relevan dengan kondisi saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai negara muslim lainnya. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Qayyim tersebut dinilai mampu mengakomodir problematika hukum yang berkembang di masyarakat, guna menghindari pemaksaan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya untuk menikah tanpa terlebih dulu diminta izin dan persetujuan anak.

B. Saran

1. Bagi orang tua maupun anak, hendaknya pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujb̄r* dalam pernikahan (perspektif hak asasi anak) dapat dijadikan salah satu landasan dalam rangka pernikahan. Orang tua hendaknya menghindari sikap otoritatif dan superior dengan tidak melakukan perbuatan paksa untuk menikahkan anaknya. Adapun sikap orang tua yang lebih tepat adalah memberikan nasihat dan saran yang positif terhadap anaknya yang masih belum menikah. Sebaliknya, anak juga perlu responsif terhadap nasihat dan saran positif dari orang tua dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pernikahannya kelak. Karena ajaran Islam bersifat inklusif dan akomodatif terhadap prinsip hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak yang mengajarkan sikap *tasamuh* (toleransi), *hurriyah* (kebebasan) serta musyawarah dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan pernikahan.

2. Para intelektual hukum Islam hendaknya menggunakan metode tertentu dalam menetapkan hukum berbagai problematika kontemporer, baik yang telah ada maupun dengan formulasi dan gagasan baru. Sehingga, hukum Islam dapat diterapkan dengan mudah dan tidak hanya berada dalam tataran teoritis dan wacana semata. Dengan demikian, hukum Islam tidak kaku pada satu konsep, melainkan senantiasa dinamis, sejalan dengan perkembangan zaman, keadaan masyarakat dan perubahan sosial.
3. Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Wali *Mujbir* dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak) ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Dengan demikian, bagi para peneliti serupa hendaknya mengkaji kembali secara lebih cermat dan mendalam, sehingga memperoleh hasil yang lebih maksimal. Lebih lanjut, sebagai sebuah kajian tentu saja karya ini memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan hasil kajian ini.